



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 900/340/2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH/  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
- b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang guna optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf A angka 4 dan angka 5 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang melimpahkan sebagian kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*[Handwritten signature]*



11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);



27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 71);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Tugas Pengguna Anggaran
    1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD/SKPD);
    2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD/SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PD/SKPD);
    3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
    4. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
    5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah bagi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan;
    7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
    9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
    10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;



11. mengesahkan laporan pertanggungjawaban bendahara setelah diverifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-PD/SKPD);
12. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
13. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
15. melaksanakan dan bertanggung jawab mengelola secara tertib dan aman bukti transaksi dan dokumen pendukungnya;
16. menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
18. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
19. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
20. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
21. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
22. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Pengguna Anggaran

1. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. menandatangani dokumen pemberian Bantuan Sosial;
4. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
5. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/03/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Juni 2021



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kudus.

*Handwritten signature/initials at the bottom right of the page.*



## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 30 Juni 2021

Nomor : 900/340/2021

KEPALA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN YANG MENDAPATKAN PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO.	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS	KEPALA PD/SKPD YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris DPRD	
3.	Inspektorat Daerah	Inspektur	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
5.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	
7.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
9.	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
14.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
15.	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan	
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
17.	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	





18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
19.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
24.	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	
25.	Kecamatan Kota Kudus	Camat Kota Kudus	
26.	Kecamatan Jati	Camat Jati	
27.	Kecamatan Undaan	Camat Undaan	
28.	Kecamatan Mejobo	Camat Mejobo	
29.	Kecamatan Jekulo	Camat Jekulo	
30.	Kecamatan Kaliwungu	Camat Kaliwungu	
31.	Kecamatan Dawe	Camat Dawe	
32.	Kecamatan Gebog	Camat Gebog	
33.	Kecamatan Bae	Camat Bae	



*Handwritten signature/initials*